



P E N E T A P A N

Nomor 557/Pdt.P/2023/PAJT.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perwalian dalam perkara yang diajukan yang diajukan oleh :

**Nama Pemohon**, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor : 557/Pdt.P/2023/PAJT., tanggal 30 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan untuk Penetapan Perwalian dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** adalah Ayah kandung dari 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan **Alm Nama istri Pemohon**, dan Pemohon adalah Calon Wali dari anak-anak tersebut;
2. Bahwa **Pemohon** dengan **Alm Nama istri Pemohon** adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal **30 Desember 2001**, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **1573/31/XII/2001**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Tertanggal 31 Desember 2001;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - **Nama ANAK Pertama**, Perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juni 2002 (umur 21 tahun);
  - **Nama ANAK kedua**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Oktober 2003 (umur 19 tahun);
  - **Nama ANAK ketiga**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Juni 2006 (umur 17 tahun);
  - **Nama ANAK keempat**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 September 2011 (umur 11 tahun);
  - **Nama ANAK kelima**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 09 Desember 2013 (umur 9 tahun);
4. Bahwa istri **Pemohon** yang bernama **Alm Nama istri Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor : **3175-KM-06082021-0088**, yang dikeluarkan oleh Dinas

Penetapan No. 557/Pdt.P/2023/PAJT. tanggal 07 September 2023.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Tertanggal 06 Agustus 2021;

5. Bahwa setelah istri **Pemohon** yang bernama **Alm Nama istri Pemohon** meninggal dunia, ada 3 (tiga) orang anak **Pemohon** yang masih di bawah umur, yang bernama:

- **Nama ANAK ketiga**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Juni 2006 (umur 17 tahun);
- **Nama ANAK keempat**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 September 2011 (umur 11 tahun);
- **Nama ANAK kelima**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 09 Desember 2013 (umur 9 tahun);

6. Bahwa dikarenakan Ibu kandung dari anak-anak **Pemohon** telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada **Pemohon** selaku Ayah kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

7. Bahwa **Pemohon** mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama **Pemohon** yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

8. Bahwa **Pemohon** mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan administrasi balik nama/penjualan tanah berikut bangunan di atasnya, berupa :

- Sebidang Tanah, dengan Sertifikat Hak Milik **No.7154**, seluas 522 M2, yang terletak di Perumahan Citra Grand Cibubur, Blok L-28, RT.011 RW.011, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang Tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik **No. 837**, seluas 215 M2, yang terletak di Jl. Gotong Royong, No. 10, RT.007 RW.001, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Serta untuk kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan **Pemohon** mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan No. 557/Pdt.P/2023/PAJT. tanggal 07 September 2023.

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Alm Nama istri Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor : **3175-KM-06082021-0088**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Tertanggal 06 Agustus 2021;

3. Menetapkan **Pemohon (Ronni Ardiansyah binti Oman Sorman)** adalah sebagai wali atas 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahan **Pemohon** dengan **Alm Nama istri Pemohon** yang bernama :

a. **Nama ANAK ketiga**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Juni 2006 (umur 17 tahun);

b. **Nama ANAK keempat**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 September 2011 (umur 11 tahun);

c. **Nama ANAK kelima**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 09 Desember 2013 (umur 9 tahun);

4. Menetapkan **Pemohon (Ronni Ardiansyah binti Oman Sorman)** sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama :

a. **Nama ANAK ketiga**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Juni 2006 (umur 17 tahun);

b. **Nama ANAK keempat**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 September 2011 (umur 11 tahun);

1. **Nama ANAK kelima**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 09 Desember 2013 (umur 9 tahun);

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU :

apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, Pemohon menyatakan, bahwa Pemohon sangat memerlukan *Penetapan Perwalian* untuk kepastian hukum dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama : NAMA PEMOHON, NIK 31xxxxx02, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **1573/31/XII/2001**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Tertanggal 31 Desember 2001, P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas Nama Nama ANAK ketiga, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, P.3;

Penetapan No. 557/Pdt.P/2023/PAJT. tanggal 07 September 2023.

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Atas Nama Nama ANAK keempat, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama NAMA PEMOHON, P.5;
6. Potokopi Akta Kematian Nomor : **3175-KM-06082021-0088**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Tertanggal 06 Agustus 2021, P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik **No.7154**, seluas 522 M2, yang terletak di Perumahan Citra Grand Cibubur, Blok L-28, RT.011 RW.011, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat P.7;
8. Potokopi Sertifikat Hak Milik **No. 837**, seluas 215 M2, yang terletak di Jl. Gotong Royong, No. 10, RT.007 RW.001, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, P.8;

Bahwa potokopi-potokopi tersebut oleh Ketua Majelis diperiksa dengan mencocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen), oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode masing-masing P.1 s/d P.6;

Bahwa selanjutnya kedua Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera mejatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah Penetapan Perwalian Anak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak kandungnya yang belum dewasa, masing-masing bernama :

1. Nama ANAK ketiga, Laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Juni 2006 (umur 17 tahun);

Penetapan No. 557/Pdt.P/2023/PAJT. tanggal 07 September 2023.

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama ANAK keempat, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 September 2011 (umur 11 tahun);
3. Nama ANAK kelima, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 09 Desember 2013 (umur 9 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan" sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan".

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1 s/d P.6** tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.6**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi Buku Register Akta Nikah atas nama Nama Pemohon dengan Siti Sutarmi binti Trisno Sanjoyo, akta tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan laki-laki bernama Siti Sutarmi binti Trisno Sanjoyo pada tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Tawangsari;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi-fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama ANAK ketiga, Nama ANAK keempat, Nama ANAK kelima yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota

Penetapan No. 557/Pdt.P/2023/PAJT. tanggal 07 September 2023.

5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, akta tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, tertera dalam akta bahwa anak-anak tersebut lahir dari pasangan suami istri Pemohon dan Siti Sutarmi binti Trisno Sanjoyo, dengan demikian terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Siti Sutarmi binti Trisno Sanjoyo telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Sutarmi binti Trisno Sanjoyo, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, akta tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Siti Sutarmi binti Trisno Sanjoyo, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Nama ANAK ketiga, Nama ANAK keempat, Nama ANAK kelima dari hasil perkawinan Pemohon dengan Almh Siti Sutarmi binti Trisno Sanjoyo;
2. Bahwa Almh Siti Sutarmi binti Trisno Sanjoyo telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2019;
3. Bahwa setelah Almh Siti Sutarmi Binti Trisno Sanjoyo meninggal dunia, Nama ANAK ketiga, Nama ANAK keempat, dan tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa usia Siti Sutarmi Binti Trisno Sanjoyo meninggal dunia, Nama ANAK ketiga, Nama ANAK keempat, Nama ANAK kelima dan pada saat ini belum mencapai dewasa tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon adalah bapa kandung dari kelima orang anak dan 3 orang anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun, Nama ANAK ketiga, Nama ANAK keempat, dan Nama ANAK kelima terbukti pula Pemohon telah mengurus dan memelihara anak-anak tersebut dengan baik dan tidak terbukti Pemohon telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah nikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya". (2) "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan", pada dasarnya Pemohon secara otomatis telah menjadi wali dan wakil dari kedua anaknya yang belum berumur 18 tahun tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Akan tetapi oleh karena Penetapan Pemohon sebagai wali dari seorang anaknya itu merupakan syarat yang diperlukan Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat rumah dan hal-hal lainnya, maka apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bapa kandung dari anaknya yang bernama Nama ANAK ketiga, Nama ANAK keempat, Nama ANAK kelima secara

Penetapan No. 557/Pdt.P/2023/PAJT. tanggal 07 September 2023.

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum otomatis menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa dan pada dasarnya tidak diperlukan penetapan untuk itu. Akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan istri Pemohon yang menjadi ibu kandung dari anaknya tersebut telah meninggal dunia, maka diperlukan seorang wali dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang menjadi bagian anaknya, maka untuk kepastian hukum permohonan Pemohon dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Nama ANAK ketiga, Nama ANAK keempat, Nama ANAK kelima dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Alm Nama istri Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor : **3175-KM-06082021-0088**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Tertanggal 06 Agustus 2021;
3. Menetapkan **Pemohon (Ronni Ardiansyah binti Oman Sorman)** adalah sebagai wali atas 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahan **Pemohon** dengan **Alm Nama istri Pemohon** yang bernama :
  - d. **Nama ANAK ketiga**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Juni 2006 (umur 17 tahun);
  - e. **Nama ANAK keempat**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 September 2011 (umur 11 tahun);
  - f. **Nama ANAK kelima**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 09 Desember 2013 (umur 9 tahun);
4. Menetapkan **Pemohon (Ronni Ardiansyah binti Oman Sorman)** sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama :
  1. **Nama ANAK ketiga**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Juni 2006 (umur 17 tahun);
  2. **Nama ANAK keempat**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 September 2011 (umur 11 tahun);
5. **Nama ANAK kelima**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 09 Desember 2013 (umur 9 tahun);

Penetapan No. 557/Pdt.P/2023/PAJT. tanggal 07 September 2023.

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.**, dan **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Susilowati, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;  
Ketua Majelis

**Drs.H. Syakhrani**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.**

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Susilowati, S.HI, M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses         | Rp 100.000,-       |
| 3. PNBP Panggilan       | Rp 10.000,-        |
| 4. Biaya Panggilan      | Rp 0,-             |
| 5. Biaya Redaksi        | Rp 10.000,-        |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,-</u> |

**Jumlah** Rp160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan No. 557/Pdt.P/2023/PAJT. tanggal 07 September 2023.

8





Penetapan No. 557/Pdt.P/2023/PAJT. tanggal 07 September 2023.

9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)